

DANA HIBAH Rp15 JUTA DINILAI KURANG, POBSI PATI AJUKAN PROPOSAL Rp100 JUTA



Sumber Gambar:

<https://joglojateng.com/wp-content/uploads/2024/04/Foto-HL-Kudus14.jpg>

Isi Berita:

PATI, Joglo Jateng – Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Kabupaten Pati telah mendapatkan dana hibah dari pemerintah daerah setempat untuk pengembangan dan pembinaan atlet. Anggaran yang diberikan sebesar Rp 15 juta setiap tahunnya.

Namun anggaran tersebut dinilai masih belum layak. Pasalnya, dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) 2023 lalu, atlet cabor biliar dari POBSI berhasil menyumbangkan 8 medali. Yakni 1 medali emas, 1 medali perak dan 6 medali perunggu. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua POBSI Kabupaten Pati, Endro Edy Yulianto. Menurutnya, dana yang diberikan tersebut masih jauh dari ekspektasi. Sehingga akan menyulitkan pembinaan agar bisa prestasi.

“Tentunya ke depan dengan Rp 15 juta akan sulit untuk membina atlet yang berprestasi lagi. Padahal prestasi tersebut tentu sangat menggembirakan. Apalagi POBSI baru kali pertama ikut ajang Porprov,” ucapnya.

Ia mengungkapkan, pihaknya telah mengajukan proposal guna pengembangan bagi atletnya selama satu tahun. Dengan nominal anggaran sebesar sekitar Rp 100 juta.

Menurutnya, jumlah anggaran tersebut masih batas wajar. Mengingat perlengkapan biliar dan juga sewa tempat latihan juga membutuhkan biaya yang cukup besar.

“Kami kemarin ajukan itu hampir Rp 100 juta. Tentu itu tidak muluk-muluk dan wajar. Karena kita tahu harga peralatan juga mahal, belum lagi saat latihan sewa tempat yang juga mahal,” pungkasnya. (lut/fat)

Sumber Berita:

1. <https://joglojateng.com/2024/04/03/dana-hibah-rp-15-juta-dinilai-kurang-pobsi-pati-ajukan-proposal-rp-100-juta/>, “Dana Hibah Rp 15 Juta Dinilai Kurang, POBSI Pati Ajukan Proposal Rp 100 Juta”, tanggal 3 April 2024.

2. <https://jateng.tribunnews.com/2024/04/02/kececewaan-pobsi-pati-anggaran-hibah-jauh-dari-ekspektasi>, “Kececewaan POBSI Pati Anggaran Hibah Jauh dari Ekspektasi”, tanggal 2 April 2024.
3. <https://www.seputarmuria.com/komitmen-raih-prestasi-pengurus-pobsi-pati-kecewa-anggaran-pembinaan-terlalu-minim/>, “Komitmen Raih Prestasi, Pengurus POBSI Pati Kecewa Anggaran Pembinaan Terlalu Minim”, tanggal 2 April 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak

- secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi